

JURIDICAL REVIEW OF HALAL CERTIFICATION FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT DI INDONESIA

Ine Paramitha Widoastuti¹, Dian Utari²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa Fakultas Hukum,
Universitas Pelita Bangsa
ineparamitha@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Halal certification for pharmaceutical products constitutes an important component of Indonesia's Halal Product Assurance system. The issue of halal pharmaceutical products has distinctive characteristics compared with other consumer products because medicines are directly related to public health, patient safety, the use of active ingredients and excipients, and complex manufacturing processes. Indonesia has established a legal basis for halal certification through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as amended by Law Number 6 of 2023, which is further supported by implementing regulations in the fields of halal assurance, health, and pharmaceuticals. This study aims to examine the legal regulation of halal certification for pharmaceutical products in Indonesia and to evaluate the effectiveness of its implementation in ensuring legal certainty and consumer protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings demonstrate that Indonesia has developed a relatively adequate normative legal framework for halal certification of pharmaceutical products. Nevertheless, its implementation has not yet been fully effective due to regulatory harmonization issues, institutional coordination problems, limited availability of halal-certified raw materials, the complexity of material examination and verification, limited auditors and testing laboratories, and the need to strengthen business awareness and compliance. Therefore, stronger regulatory harmonization, inter-agency coordination, domestic development of halal pharmaceutical raw materials, improved institutional capacity, and enhanced post-certification supervision are necessary to reinforce legal certainty and consumer protection.

Keywords: *Halal Certification; Pharmaceutical Products; Halal Product Assurance; Legal Certainty; Consumer Protection.*

ABSTRAK

Sertifikasi halal pada produk obat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Persoalan kehalalan obat memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konsumsi lainnya karena obat berkaitan secara langsung dengan kebutuhan kesehatan, keselamatan pasien, penggunaan bahan aktif dan bahan tambahan, serta proses produksi yang kompleks. Indonesia telah membangun dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang kemudian didukung oleh berbagai peraturan pelaksana di bidang jaminan produk halal, kesehatan, dan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia dan menilai efektivitas penerapannya dalam mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk obat. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat persoalan harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, keterbatasan

bahan baku halal, kompleksitas pembuktian dan pemeriksaan bahan, keterbatasan auditor serta laboratorium, dan belum optimalnya kesadaran maupun kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antar instansi, pengembangan bahan baku halal dalam negeri, peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal, dan pengawasan pasca sertifikasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Produk Obat; Jaminan Produk Halal; Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Dalam masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap produk sesuai dengan keyakinan agamanya, jaminan mengenai status halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk obat. Bagi konsumen muslim, informasi mengenai kehalalan produk merupakan bagian dari kebutuhan untuk menjalankan keyakinan sekaligus memperoleh kepastian mengenai produk yang digunakan.¹

Produk obat mempunyai kedudukan khusus dalam sistem sertifikasi halal. Berbeda dengan produk konsumsi biasa, obat merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, diagnosis, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.² Karena itu, proses penilaian kehalalan obat tidak dapat dilepaskan dari aspek bahan baku, bahan aktif, eksipien, proses produksi, penggunaan peralatan, penyimpanan, dan distribusi. Kompleksitas tersebut menyebabkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada obat membutuhkan pengaturan yang mampu mempertemukan kepentingan keagamaan, perlindungan konsumen, keamanan obat, dan kepastian hukum.

Secara hukum, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia memperoleh dasar utama melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada prinsipnya menempatkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dalam rezim kewajiban sertifikasi halal.³ Bagi produk obat, pengaturan tersebut selanjutnya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 mengenai pedoman cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan.

Keberadaan sejumlah regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah membangun dasar hukum bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di bidang farmasi. Namun, ketersediaan peraturan belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Dalam praktiknya masih terdapat persoalan berupa ketergantungan terhadap bahan baku impor yang status kehalalannya belum selalu jelas, kompleksitas proses produksi, keterbatasan sarana pemeriksaan, kebutuhan tenaga auditor halal, serta belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, hubungan kewenangan antara BPJPH, LPH, MUI, BPOM, dan instansi terkait memerlukan koordinasi yang efektif agar penyelenggaraan sertifikasi halal tidak menimbulkan hambatan administratif maupun ketidakpastian dalam penerapannya.⁴

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kondisi normatif dan realitas implementasi. Secara *das sollen*, hukum jaminan produk halal diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai status halal suatu produk dan memberikan perlindungan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 15.

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁴ Yandi Syukri, *Kehalalan Produk Farmasi: Landasan Filosofis, Regulasi dan Implikasi Praktik* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 37–39.

kepada konsumen. Namun, secara *das sein*, penyelenggaraan sertifikasi halal obat masih menghadapi hambatan teknis, administratif, kelembagaan, dan ekonomi. Kondisi ini penting dikaji karena obat tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai produk industri, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan hak konsumen untuk memperoleh informasi serta perlindungan hukum.

Penelitian terdahulu mengenai obat tidak bersertifikat halal maupun regulasi sertifikasi halal telah memberikan gambaran mengenai persoalan perlindungan konsumen dan pelaksanaan sertifikasi halal di daerah tertentu.⁵ Serta kajian obat tidak berlabel halal dari pandangan hukum positif dan ekonomi syariah.⁶ Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaturan hukum sertifikasi halal produk obat serta efektivitas penerapannya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Kajian dilakukan dengan menempatkan regulasi jaminan produk halal dan regulasi kesehatan sebagai bagian dari sistem hukum yang harus saling mendukung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia. Kedua, bagaimana efektivitas penerapan sertifikasi halal terhadap produk obat dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Kepastian Hukum

Utrecht menyampaikan, kepastian hukum mencakup dua interpretasi yakni kesatu, mengacu pada ada peraturan sifatnya universal yang memberitahu seseorang tentang perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Kedua, berkaitan dengan keberadaan aturan bersifat universal ini yang menjelaskan apa yang dapat dituntut pemerintah dari individu dan tindakan apa yang dilarang untuk individu lakukan.⁷

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa kepastian hukum menjadi satu bagian dari sasaran hukum serta bisa disebut bagian dari usaha meraih keadilan, yang mempunyai bentuk nyata berupa penerapan serta penegakan hukum atas suatu perbuatan yang tidak melihat individu yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, tiap individu bisa memprediksi kemungkinan yang timbul bila ia menjalankan perbuatan hukum tertentu.⁸ Jadi, kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum karena hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan akibat hukum bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan tertulis, tetapi juga dengan kejelasan rumusan norma, konsistensi antara peraturan, serta kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara dapat diprediksi.

Dalam penyelenggaraan sertifikasi halal obat, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kejelasan mengenai kewajiban sertifikasi, ruang lingkup produk, prosedur pengajuan, pembagian kewenangan lembaga, standar pemeriksaan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. Kepastian hukum akan lebih mudah diwujudkan apabila ketentuan dalam bidang jaminan produk halal, kesehatan, dan kefarmasian disusun secara harmonis dan tidak menghasilkan pertentangan dalam praktik.

Kebutuhan terhadap kepastian hukum menjadi semakin penting dalam bidang farmasi karena pelaku usaha harus mengetahui secara jelas persyaratan yang wajib dipenuhi,

⁵ Muhammad Ian Haekal, "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tidak Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan" (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

⁶ Alif Firman Ihrom Firdausy Herdandy, "Analisis Yuridis Obat Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025);

⁷ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, 11 Januari 2026 pukul 09.35.

⁸ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, 11 Januari 2026 pukul 09.35.

sedangkan konsumen memerlukan kepastian mengenai status produk yang digunakan. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah sistem hukum sertifikasi halal obat telah memberikan kepastian yang memadai.

2.2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kemampuan hukum dalam menghasilkan kondisi atau situasi yang diinginkan atau diharapkan. Pada kenyataannya, hukum bukan saja memiliki peran selaku kontrol sosial, tapi turut berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Efektivitas hukum bisa dipandang dari dua persepsi, yakni sebagai kontrol sosial dari sisi kegunaannya serta merupakan alat melaksanakan transformasi.⁹

Suatu regulasi tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaannya, tetapi juga harus dilihat dari tingkat pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan¹⁰ Dalam sertifikasi halal obat, efektivitas hukum dapat dilihat melalui kepatuhan pelaku usaha, kesiapan lembaga penyelenggara, tersedianya sumber daya pendukung, efektivitas pengawasan, serta tingkat penerimaan dan kesadaran masyarakat.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur hubungan antara tujuan pembentukan regulasi dengan realitas pelaksanaannya. Kerangka hukum sertifikasi halal obat dapat dinilai efektif apabila kewajiban yang telah ditetapkan mampu dijalankan oleh pelaku usaha dan didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai. Sebaliknya, hambatan berupa keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan prosedur, lemahnya koordinasi, atau rendahnya kepatuhan dapat mengurangi tingkat efektivitas hukum. Dalam penelitian ini, efektivitas sertifikasi halal obat tidak diukur hanya berdasarkan jumlah peraturan yang berlaku. Penilaian juga diarahkan pada kemampuan Sistem Jaminan Produk Halal dalam memberikan perlindungan nyata kepada konsumen dan menciptakan kepastian bagi industri farmasi.

2.3. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen merupakan konsep yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang berhak memperoleh keamanan, informasi yang benar, kebebasan memilih, dan kepastian hukum dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Aturan tersebut mengandung suatu dimensi hukum, terdapat materi guna mendapat perlindungan bukan hanya sekedar bentuk wujud akan tapi sifat hak yang tidak berwujud. Perlindungan hukum dapat diartikan sama dengan penjagaan hukum yang terkait dengan hak-hak konsumen. Biasanya, ada beberapa hak dasar konsumen meliputi hak merasa aman, mendapat informasi, memilih dan didengarkan.¹¹

Dalam kerangka teori perlindungan konsumen, negara wajib menciptakan mekanisme hukum yang mampu mengurangi informasi yang tidak seimbang atau tidak simetris. Informasi tidak simetris yaitu suatu kondisi ketidakseimbangan penguasaan informasi oleh salah satu pihak dalam pada kegiatan ekonomi yang berakibat pihak yang tidak atau kurang memiliki

⁹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektifitas Hukum dalam Masyarakat”, Jurnal Hukum & Pembangunan: Volume 17 No. 1, 1987, hlm.59.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.17, Depok: Rajawali Pers, Tahun 2021, hlm.8.

¹¹ Muhammad Ian Haekal, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tidak Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan”, skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 9.

informasi tersebut akan dirugikan dalam pengambilan keputusan.¹² Konsumen akhir pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa komposisi, proses produksi, maupun asal bahan suatu produk obat. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal berfungsi sebagai alat hukum untuk menjembatani ketimpangan informasi tersebut.

Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan obat halal tidak hanya mencakup keamanan dan mutu produk, tetapi juga hak konsumen muslim untuk memperoleh informasi mengenai status kehalalan produk. Sertifikasi halal dapat dipahami sebagai instrumen yang memberikan informasi dan jaminan mengenai pemenuhan persyaratan halal berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh hukum.

Teori perlindungan konsumen digunakan untuk menilai sejauh mana sistem sertifikasi halal obat mampu melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui regulasi yang jelas, proses sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang transparan, dan pengawasan terhadap produk yang beredar. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki fungsi hukum sekaligus fungsi perlindungan terhadap hak konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan guna mengeksplorasi serta menganalisis hukum selaku norma, peraturan, kaidah, prinsip, ajaran, teori tentang hukum, serta literatur lainnya guna menanggapi isu-isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk obat, hubungan antar peraturan, kewenangan lembaga, dan efektivitas penerapan ketentuan hukum dalam pandangan teori hukum.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, kesehatan, kefarmasian, dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sertifikasi halal, kepastian hukum, efektivitas hukum, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami berbagai persoalan dan gejala hukum yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk obat.¹⁴

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, dan literatur yang membahas sertifikasi halal, produk farmasi, perlindungan konsumen, serta teori-teori hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memahami terminologi dan konsep hukum.

¹²Ruang Menyala, "Asimetris Informasi: Indikator, Jenis, dan Contoh Kasusnya", <https://www.ruangmenyala.com/article/read/asimetris-informasi>, 29 Mei 2026 pukul 08.50.

¹³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2022, hlm.88.

¹⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2022, hlm 121-125.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, diinterpretasikan secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis disusun untuk memberikan jawaban terhadap pengaturan hukum sertifikasi halal obat dan efektivitas penerapannya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan konsumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Sertifikasi Halal pada Produk Obat di Indonesia

Pengaturan sertifikasi halal produk obat di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri atas sejumlah peraturan dengan substansi yang saling berkaitan. Secara konstitusional, penyelenggaraan jaminan halal dapat dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan penduduk dalam menjalankan agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi dasar utama penyelenggaraan JPH. Undang-undang tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal. Tujuan JPH antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian mengenai ketersediaan produk halal bagi masyarakat.¹⁵

Pengaturan mengenai obat selanjutnya memperoleh kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Produk obat mempunyai karakteristik sebagai bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi maupun keadaan patologis dalam rangka kepentingan kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan sertifikasi halal terhadap obat tidak boleh dipisahkan dari ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan manfaat obat.

Keterkaitan antara JPH dan sektor kesehatan kemudian terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Regulasi tersebut memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai ruang lingkup dan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi produk dalam bidang kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pedoman mengenai cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih khusus terhadap produk obat. Namun, secara substantif masih diperlukan sinkronisasi yang kuat antara regulasi JPH dengan regulasi kesehatan dan kefarmasian. Sertifikasi halal membutuhkan pemeriksaan terhadap aspek bahan dan proses produk, sedangkan regulasi kefarmasian juga mengatur standar keamanan, mutu, dan proses produksi obat. Kedua sistem tersebut seharusnya ditempatkan secara saling melengkapi, bukan berjalan dalam mekanisme yang menimbulkan pengulangan pemeriksaan atau ketidakjelasan kewenangan.

4.2. Prosedur dan Kelembagaan Sertifikasi Halal Produk Obat

Penyelenggaraan sertifikasi halal produk obat melibatkan beberapa institusi. BPJPH memiliki kedudukan penting sebagai penyelenggara JPH dan menjalankan kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut melibatkan LPH dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, sedangkan penetapan kehalalan dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam sistem JPH.

Dalam bidang obat, BPOM juga memiliki fungsi penting terkait pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, hubungan antara BPJPH dan BPOM harus dibangun melalui

¹⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 Huruf a.

koordinasi yang jelas. BPJPH berfokus pada penyelenggaraan JPH, sedangkan BPOM berkaitan dengan pengawasan aspek keamanan, mutu, dan hal-hal lain dalam peredaran produk sesuai kewenangannya.

Persoalan muncul apabila pembagian kewenangan tersebut tidak diterjemahkan secara operasional dalam prosedur yang terintegrasi. Pelaku usaha berpotensi menghadapi beban administratif yang lebih besar apabila persyaratan pemeriksaan, dokumen, dan proses antarinstansi tidak dikoordinasikan. Dari pandangan kepastian hukum, pembagian kewenangan harus menghasilkan prosedur yang jelas, efisien, dan dapat dipahami oleh pelaku usaha.

Selain koordinasi kelembagaan, kemampuan LPH dan auditor halal menjadi faktor penting. Produk obat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena bahan aktif maupun bahan tambahan dapat berasal dari berbagai sumber. Pemeriksaan juga dapat membutuhkan kemampuan laboratorium tertentu yang mampu mendeteksi *DNA* babi dan kandungan alkohol, khususnya apabila terdapat dugaan penggunaan atau kontaminasi bahan yang tidak memenuhi persyaratan halal.

4.3. Harmonisasi Regulasi sebagai Syarat Kepastian Hukum

Analisis terhadap pengaturan hukum menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur JPH dan produk obat. Akan tetapi, banyaknya regulasi tidak selalu menghasilkan kepastian hukum apabila hubungan antara peraturan dan pembagian kewenangan belum sepenuhnya harmonis.

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan tertentu, standar apa yang digunakan, bagaimana prosedur dilaksanakan, dan bagaimana pengawasan dilakukan setelah sertifikat diterbitkan. Dalam sertifikasi halal obat, persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan antara regulasi JPH, kesehatan, kefarmasian, dan perlindungan konsumen.

Harmonisasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi vertikal diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan pelaksana berada dalam kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, harmonisasi horizontal diperlukan untuk mencegah pertentangan atau tumpang tindih antara peraturan yang berada pada tingkat yang sama atau mengatur bidang yang saling berhubungan. Apabila regulasi tidak harmonis, kepastian hukum dapat terganggu. Pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam menentukan standar yang harus dipenuhi, sedangkan konsumen tidak memperoleh sistem perlindungan yang berjalan secara optimal. Maka, harmonisasi bukan hanya persoalan teknik pembentukan peraturan, melainkan juga menjadi syarat bagi efektivitas penyelenggaraan JPH.

4.4. Efektivitas Penerapan Sertifikasi Halal Produk Obat

Efektivitas penerapan sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia perlu diukur berdasarkan kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal, tetapi juga pada terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha farmasi serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal ditentukan oleh sejauh mana norma hukum dapat dilaksanakan secara konsisten melalui dukungan kelembagaan, sumber daya, mekanisme pengawasan, serta tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada produk obat masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala pertama berkaitan dengan keterbatasan bahan baku yang telah memiliki kepastian status halal. Industri farmasi nasional masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan aktif maupun eksipien yang berasal dari rantai pasok internasional sehingga proses penelusuran asal bahan (*traceability*) serta pemenuhan dokumen pendukung dalam proses sertifikasi menjadi

lebih kompleks. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sekitar 85% kebutuhan bahan baku farmasi Indonesia pada tahun 2025 masih dipenuhi melalui impor, terutama dari India dan China. Tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa upaya sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan rantai pasok global dalam menyediakan informasi mengenai status kehalalan bahan baku yang digunakan.

Selain persoalan bahan baku, kompleksitas teknologi dan proses produksi obat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Produk farmasi sering kali menggunakan bahan yang berasal dari sumber biologis maupun hasil rekayasa teknologi tertentu yang memerlukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Penggunaan gelatin, enzim, kultur mikroorganisme, serta bahan lain yang berkaitan dengan proses biologis memerlukan kemampuan penelusuran dan verifikasi yang lebih ketat agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, proses audit halal pada industri farmasi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor pangan atau produk konsumsi lainnya karena melibatkan aspek ilmiah, teknologi, dan regulasi kesehatan secara bersamaan.

Efektivitas sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ketersediaan auditor halal yang memiliki kompetensi di bidang farmasi serta kapasitas laboratorium pemeriksa halal menjadi faktor penting dalam memperlancar proses sertifikasi. Berdasarkan data BPJPH melalui Satu Data Halal, saat ini terdapat 123 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan 2.036 auditor halal yang terdaftar. Jumlah tersebut dinilai masih belum memadai untuk melayani permohonan sertifikasi dari seluruh sektor produk dan jasa di Indonesia, terutama mengingat implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap bahan obat, obat, dan vaksin akan berlangsung secara bertahap. Keterbatasan jumlah auditor dan laboratorium yang mampu melakukan pengujian, seperti deteksi DNA babi maupun kadar alkohol, berpotensi memperlambat pelayanan sertifikasi sekaligus mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Di samping faktor kelembagaan, tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha juga menjadi aspek yang menentukan keberhasilan implementasi sertifikasi halal. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap perubahan regulasi, persyaratan administratif, maupun kewajiban penyesuaian sistem produksi yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Tantangan tersebut semakin dirasakan oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas finansial dan sumber daya manusia yang lebih terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Selanjutnya, efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tidak hanya bergantung pada proses penerbitan sertifikat, tetapi juga pada keberlangsungan sistem pengawasan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi tetap konsisten dengan standar halal yang telah disertifikasi. Mekanisme pengawasan juga berfungsi mencegah adanya perubahan bahan atau proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk tanpa melalui prosedur evaluasi yang semestinya. Dengan demikian, keberadaan sistem pengawasan pasca-sertifikasi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sertifikasi halal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.

4.5. Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal obat memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang tidak selalu memiliki kemampuan untuk menelusuri seluruh bahan dan proses produksi obat secara mandiri. Maka, negara perlu menyediakan sistem yang memungkinkan konsumen memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai status suatu produk. Bagi konsumen muslim, informasi mengenai

kehalalan merupakan bagian dari perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan. Namun, perlindungan tersebut harus tetap dilaksanakan secara proporsional dengan karakteristik produk obat. Obat merupakan kebutuhan kesehatan sehingga penyelenggaraan JPH harus diintegrasikan dengan prinsip keselamatan, manfaat, dan kepentingan kesehatan pasien.

Teori perlindungan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan lebih dari sekadar pengaturan tertulis. Perlindungan harus diwujudkan melalui prosedur yang dapat diakses, informasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan mekanisme pertanggungjawaban bagi pelanggaran. Dalam kerangka tersebut, sertifikasi halal berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang memberikan kepastian informasi kepada konsumen khususnya penganut agama Islam.

4.6. Upaya Penguatan Efektivitas Sertifikasi Halal Obat

Penguatan efektivitas sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, industri, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat memperkuat sistem sertifikasi halal sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan harmonisasi regulasi antara sektor Jaminan Produk Halal, sektor kesehatan, dan sektor kefarmasian. Harmonisasi tersebut penting agar prosedur sertifikasi, standar pemeriksaan, serta pembagian kewenangan antar instansi dapat berjalan secara selaras tanpa menimbulkan tumpang tindih maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, proses sertifikasi halal dapat diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan mutu dan keamanan obat yang telah dilaksanakan oleh otoritas kesehatan sehingga pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Penguatan koordinasi kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem JPH. Kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta lembaga terkait lainnya perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan berkelanjutan. Koordinasi tersebut diperlukan dalam pertukaran data, pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian permasalahan teknis, hingga pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal sehingga setiap tahapan penyelenggaraan dapat berjalan secara terpadu.

Di sisi lain, pengembangan bahan baku farmasi halal di dalam negeri perlu menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan implementasi sertifikasi halal. Ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku impor masih menjadi salah satu hambatan dalam proses penelusuran status kehalalan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, penguatan industri bahan baku farmasi nasional yang memenuhi standar halal dapat mengurangi kompleksitas proses sertifikasi sekaligus memperkuat kemandirian industri farmasi Indonesia dalam jangka panjang.

Efektivitas sertifikasi halal juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung proses pemeriksaan dan pengawasan. Penambahan jumlah auditor halal yang memiliki kompetensi di bidang kefarmasian, disertai dengan penguatan kapasitas laboratorium pemeriksa halal, menjadi langkah yang penting untuk mengakomodasi meningkatnya kebutuhan sertifikasi produk obat. Laboratorium yang memiliki kemampuan melakukan pengujian terhadap kandungan tertentu, seperti deteksi DNA babi maupun kadar alkohol, akan

mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan pada produk yang memiliki karakteristik kompleks.

Selain penguatan kelembagaan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha juga harus dilakukan melalui program sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi halal perlu dibangun tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan etika dalam menyediakan produk yang aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendampingan yang memadai, khususnya bagi pelaku usaha dengan kapasitas yang masih terbatas, dapat membantu mereka memenuhi persyaratan sertifikasi secara lebih efektif.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui peningkatan literasi mengenai produk halal serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Konsumen yang memahami hak-haknya dan mampu mengidentifikasi informasi mengenai status kehalalan produk dapat berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan JPH. Partisipasi tersebut akan mendorong meningkatnya akuntabilitas pelaku usaha maupun penyelenggara sertifikasi sehingga tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam sistem sertifikasi halal produk obat dapat diwujudkan secara lebih optimal.

5. KESIMPULAN

Pengaturan hukum sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang relatif memadai. Pengaturan tersebut bertumpu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah mengalami perubahan, serta didukung oleh regulasi di bidang kesehatan dan kefarmasian, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024. Namun, keberadaan berbagai peraturan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum yang optimal karena masih diperlukan harmonisasi yang lebih kuat dalam pembagian kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan mekanisme pengawasan antara lembaga terkait.

Penerapan sertifikasi halal pada produk obat belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hambatan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan bahan baku yang memiliki kepastian halal, kompleksitas proses dan teknologi produksi obat, keterbatasan auditor dan kapasitas laboratorium yang mampu mendeteksi DNA babi dan kandungan alkohol, belum optimalnya koordinasi kelembagaan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal obat perlu ditingkatkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi BPJPH dan lembaga terkait, pengembangan industri bahan baku halal dalam negeri, peningkatan kapasitas auditor dan laboratorium, penguatan pengawasan, serta peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adri, A. (2026, June 16). Mayoritas bahan baku impor, industri farmasi tergencet depresiasi rupiah. Kompas.id.
- Ananda. (2026, January 11). Teori kepastian hukum menurut para ahli. Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.
- Astiwaru, E. M. (2025). Laboratorium halal sebagai pilar validasi kehalalan produk: Analisis efektivitas. *Journal of Community Service*, 7(1), 73.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Buku laporan kinerja Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal periode Oktober 2024–Juni 2025.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Buku laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI Tahun 2025.

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, May 24). Produk bersertifikat halal tembus 9,6 juta, BPJPH terus intensifkan kolaborasi dalam & luar negeri.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, June 16). Kesadaran konsumen meningkat, Kepala BPJPH: Sertifikasi halal semakin menjadi kebutuhan pasar.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026, May 1). Obat dan makanan di Indonesia wajib sertifikasi halal tahun 2019.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026, June 16). Badan POM terus perangi peredaran obat ilegal di Indonesia.
- BSU Konsultan. (2026, June 15). Biaya sertifikasi halal LPPOM MUI: Investasi untuk kepercayaan pelanggan.
- Chairunnisa Nadha. (2026, May 30). Klarifikasi isu: Penjelasan LPPOM MUI terkait penggunaan tripsin babi dalam vaksin AstraZeneca.
- Chairunnisa Nadha. (2026, June 15). Laboratorium LPPOM MUI, apa peran dan fungsinya?
- Chairunnisa Nadha. (2026, June 16). Menjamin obat halal, Kemenkes dorong industri farmasi Indonesia produksi bahan baku sendiri.
- Chairunnisa Nadha. (2028, May 30). Kupas tuntas titik kritis kehalalan cangkang kapsul.
- Danar Dono, N. (2026, June 13). Mewaspada bahan haram pada obat.
- ET Consultant. (2024, May 24). BPOM No. izin edar (NIE) untuk registrasi produk.
- Evita Isretno. (2020). Hukum administrasi negara: Pengantar kajian tentang kewenangan & kebijakan pemerintah (Rev. ed.). Cintya Press.
- Fadhila, F. I., et al. (2025). Kajian literatur tentang regulasi dan implementasi sertifikasi halal pada produk farmasi dan kosmetik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 259–265.
- Fadhlika, Z. A. (2026, May 30). Stufenbau theory: Implementasi dalam teknik perancangan perundang-undangan di Indonesia.
- Haekal, M. I. (2023). Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tidak bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid).
- Hadits.id. (2026, May 1). Hadits Sunan Abu Dawud No. 3874: Kitab Pengobatan.
- Herdandy, A. F. I. F. (2025). Analisis yuridis obat dalam kemasan tidak berlabel halal perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq).
- Isharyanto. (2016). Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik. Penerbit WR.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2026, May 1). Halal.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). Menuju kemandirian bahan baku farmasi melalui investasi: Peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan (Edisi 04-2022).
- Mahfud, M. A. (2004). Pengantar ilmu hukum. Yoga Pratama.
- Marfuah. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Jurnal*, 1(2), 38–48.
- Martiningsih, E. R. (2026, June 5). Informasi umum tentang penggunaan obat yang aman.
- Noprailova. (2024). Halal farmasi. Eureka Media Aksara.
- Panggilin Inc. (2026, May 30). Alur sertifikasi halal: Panduan lengkap dan cepat untuk bisnis 2025.
- Panggilin Inc. (2026, June 15). Biaya sertifikasi halal 2025: Panduan lengkap & murah untuk UMKM.
- Pandu. (2026, February 20). Pengertian kepastian hukum secara umum dan pendapat para ahli.
- Pinaria, P. (2026, May 29). Potensi dan peluang besar di Halal Indo 2025, Menperin optimistis Indonesia jadi pusat industri halal dunia.
- Quran Kemenag. (2026, May 1). Surat Al-Baqarah ayat 168.
- Ruang Menyala. (2026, May 29). Asimetris informasi: Indikator, jenis, dan contoh kasusnya.
- Sahroji, M. I. (2026, May 1). Ini pengertian dan cakupan kajian fiqih.

- Sibuea, H. P. (2010). Asas negara hukum, peraturan kebijakan & asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik. Erlangga.
- Siaran Pers BPOM RI. (2028, May 30). Tindak lanjut terhadap temuan produk Viostin DS dan Enzyplex.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas hukum. STAI Barumun Raya.
- Soekanto, S. (2019). Efektivikasi hukum dan peranan sanksi. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (17th ed.). Rajawali Pers.
- Suyanto. (2022). Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan. Unigres Press.
- Syukri, Y. (2025). Kehalalan produk farmasi: Landasan filosofis, regulasi dan implikasi praktik. Universitas Islam Indonesia.
- Tarigan, R. E. (2025). Farmasi industri. Media Pustaka Indo.
- Tim HalalMUI. (2026, May 30). Wawancara khusus Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.: Tantangan sertifikasi halal obat-obatan.
- Tim Harian Kompas. (2026, May 30). Viostin DS dan Enzyplex dilarang beredar.
- Tim Hukumonline. (2026, February 13). Mengenal tujuan dan tingkatan lima maqashid syariah.
- Tim Hukumonline. (2026, May 2). Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli.
- Tim Jurnal Halal. (2024). Jalan terjal menuju ketersediaan obat halal. Jurnal Halal, (167), 15.
- Tim Redaksi Kalteng Kemenag. (2026, June 13). Dukung kawasan industri halal, BPJPH tekankan sistem ketertelusuran produk.
- Tim Medis Siloam Hospitals. (2026, June 4). Mengenal macam-macam bentuk sediaan obat dalam dunia medis.
- Wahyudi, P. (2026, May 24). Tanya expert part 1: Mulai dari regulasi hingga tantangan sertifikasi halal obat.
- Whisnu Kristianto. (2026, June 28). Apa itu publikasi?
- Widyawati. (2026, May 30). Fatwa MUI bolehkan imunisasi campak dan rubella, Kemenkes fokus turunkan beban dan dampak penyakit tersebut.
- Winarno Yudho, & Tjandrasari, H. (1987). Efektivitas hukum dalam masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1), 57–72.
- Yana. (2026, June 16). Jasa logistik wajib sertifikasi halal, 48 perusahaan sudah kantongi ketetapan halal.
- Yana. (2026, June 28). Apa manfaat sertifikasi halal bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat?
- Yuanitasari, D., et al. (2023). Tantangan regulasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil: Sebuah studi socio-legal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 6(2), 258.
- Zahran, G. A., et al. (2025). Analisis komparatif regulasi dan prosedur sertifikasi halal antara Indonesia dengan Malaysia. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3(1), 824.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan.